



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 332/Pid.B/2015/PN.PR.P.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	RUDI KUSWANTO ALS KUS BIN SUPRAPTO;;
Tempat Lahir	:	Yogyakarta;
Umur/Tanggal Lahir	:	34 Tahun / 18 Januari 1981;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Intan Jaya RT 09 RW 03 Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 30 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/56/IX/2015/ Reskrim tertanggal 30 September 2015. -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/57/X/2015/Reskrim tertanggal 01 Oktober 2015; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-321/N.4.16.7/Ep.1/10/2015 tertanggal 21 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No.332/Pid.B/2015/PN.PR.P



- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-2359/N.4.16.7/EP.2/11/2016 tertanggal 26 November 2015; -----

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan 08 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 357/ Pen.Pid/2016/PN.PRP tertanggal 10 Desember 2015; -----

- 5 Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan 08 Maret 2016 berdasarkan penetapan nomor 357/Pen.Pid/2015/ PN.PRP;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 332/ Pen.Pid/2015/ PN.PRP tanggal 10 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----

- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 332/ Pen.Pid/2015/PN.PRP tanggal tentang penetapan hari sidang; -----

- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa RUDI KUSWANTO ALS KUS BIN SUPRAPTO; beserta seluruh lampirannya. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, tanggal 10 Pebruari 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----



- 1 Menyatakan terdakwa RUDI KUSWANTO ALS KUS BIN SUPRAPTO; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUDI KUSWANTO ALS KUS BIN SUPRAPTO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna hitam tipe RM 908 warna hitam biru;
 - 3 (tiga) buah buku tulis;
 - 8 (delapan) lembar buku rekapan;
 - 2 (dua) buah pea merk Snowman warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 10 Pebruari 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan memutuskan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-43/PSP/11/2015, tertanggal 07 Desember 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN;

PERTAMA :

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No.332/Pid.B/2015/PN.PRPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RUDI KUSWANTO Als KUS Bin SUPRAPTO pada hari

Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2015, atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat Desa Intan Jaya Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, saksi RANO SINURAT, TOMMY EVAN SAPUTRA dan FADLI DWI APRIA (petugas kepolisian dari Polres Rakan Hulu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Intan Jayam Kecamatan kunto darussalam sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel, kemudian para saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dengan menujum kerumah terdakwa sesuai dengan informasi dari masyarakat dimaksud, dan menemukan terdakwa sedang berada di rumahnya sedang menunggu para pemasang yang hendak memasang nomor judi togel, para saksi lalu memeriksa hand phone milik terdakwa, dan menemukan pesan singkat/ SMS yang berisikan pesanan nomor togel dari para pemasang dan pengiriman nomor-nomor tersebut kepada saksi ROBERT HUTAURUK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku tukang rekap atau koordinator lapangan. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap saksi dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unitm Hand Phone merk Nokia Type RM-908 warna hitam biru, 3 (tiga) buah buku tulis, 8 (delapan) lembar bukti rekapan, 1 (satu) buah buku erek-erek atau tafsir mimpi, 2 (dua) buah pena merk Snowman, 3 (tiga) buah kertas berukuran kecil yang berisikan nomor – nomor dan uang sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian para saksi membawa terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi ROBERT HUTARUK selaku tukang rekap, namun dalam perjalanan disebuah warung tuak bertemu dengan ROBERT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya terdakwa dan saksi ROBERT HUTAURUK

berserta barang bukti diserahkan ke Polres Rokan Hulu;

- Bahwa, terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara pemasangan nomor togel kepada terdakwa melalui SMS yang dikirim ke nomor Hand Phone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa akan meneruskan SMS tersebut kepada hand phone milik ROBERT HUTAURUK, demikian jga hasil perjudian jenis togel tersebut terdakwa setorkan kepada ROBERT HUTAURUK selaku koordinator lapangan, selanjutnya saksi ROBERT HUTAURUK yang akan meneruskan nomor-nomor tersebut kepada bandar;
- Bahwa, cara permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai berikut: untuk pemasangan minimal dua angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apa bila nomor keluar akan mendapat hasiah berupa uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan tiga angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apa bila nomor keluar akan mendapat hasiah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan empat angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apa bila nomor keluar akan mendapat hasiah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan tertinggi maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Permainan judi jenis togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari SMS saksi ROBERT (selaku koordinator lapangan) kepada terdakwa sekitar pukul 18.00 WIB setiap hari putaran, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada pemasang melalui SMS. Apabila pemasang ada yang menang/ nomor yang dipasang keluar, maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang kepada pemasang tersebut dan uang hadiah tersebut terdakwa dapatkan dari ROBERT selaku koordinator lapangan yang berasal dari bandar;
- Bahwa, dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No.332/Pid.B/2015/PN.PR.P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
koordinasi lapangan togel dan yang memberikan adalah ROBERT selaku koordinator lapangan yang berasal dari bandar;

- Bahwa, permainan judi jenis togel bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **RUDI KUSWANTO Als KUS Bin SUPRAPTO** pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2015, atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat Desa Intan Jaya Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, saksi RANO SINURAT, TOMMY EVAN SAPUTRA dan FADLI DWI APRIA (petugas kepolisian dari Polres Rakan Hulu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Intan Jayam Kecamatan kunto darussalam sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel, kemudian para saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dengan menjum kerumah terdakwa sesuai dengan informasi dari masyarakat dimaksud, dan menemukan terdakwa sedang berada di rumahnya sedang menunggu para pemasanga yang hendak memasang nomor judi togel, para saksi lalu memeriksa hand phone milik terdakwa, dan menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SMS yang berisikan pesanan nomor togel dari para pemasang dan pengiriman nomor-nomor tersebut kepada saksi ROBERT HUTAURUK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku tukang rekap atau koordinator lapangan. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unitm Hand Phone merk Nokia Type RM-908 warna hitam biru, 3 (tiga) buah buku tulis, 8 (delapan) lembar bukti rekapan, 1 (satu) buah buku erek-erek atau tafsir mimpi, 2 (dua) buah pena merk Snowman, 3 (tiga) buah kertas berukuran kecil yang berisikan nomor – nomor dan uang sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Kemudian para saksi membawa terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi ROBERT HUTARUK selaku tukang rekap, namun dalam perjalanan disebuah warung tuak bertemu dengan ROBERT HUTAURUK, selanjutnya terdakwa dan saksi ROBERT HUTAURUK berserta barang bukti diserahkan ke Polres Rokan Hulu;

- Bahwa, terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara pemasang memesan nomor togel kepada terdakwa melalui SMS yang dikirim ke nomor Hand Phone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa akan meneruskan SMS tersebut kepada hand phone milik ROBERT HUTAURUK, demikian jga hasil perjudian jenis togel tersebut terdakwa setorkan kepada ROBERT HUTAURUK selaku koordinator lapangan, selanjutnya saksi ROBERT HUTAURUK yang akan meneruskan nomor-nomor tersebut kepada bandar;
- Bahwa, cara permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai berikut: untuk pemasang minimal dua angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apa bila nomor keluar akan mendapat hasiah berupa uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasang tiga angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apa bila nomor keluar akan mendapat hasiah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasang empat angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apa bila nomor keluar akan mendapat hasiah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan tertnggi maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No.332/Pid.B/2015/PN.PRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permainan judi jenis togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari SMS saksi ROBERT (selaku koordinator lapangan) kepada terdakwa sekitar pukul 18.00 WIB setiap hari putaran, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada pemasang melalui SMS. Apabila pemasang ada yang menang/ nomor yang dipasang keluar, maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang kepada pemasang tersebut dan uang hadiah tersebut terdakwa dapatkan dari ROBERT selaku koordinator lapangan yang berasal dari bandar;

- Bahwa, dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan nomor togel dan yang memberikan adalah ROBERT selaku koordinator lapangan yang berasal dari bandar;
- Bahwa, permainan judi jenis togel bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, yang telah diperiksa di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- 1 Saksi **RANO SINURAT Als PAK DIEGO**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam perkara pidana perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 30 september 2015 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Desa Intan Jaya Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

- Bahwa, awalnya Saksi bersama dengan saksi TOMY EVAN SAPUTRA dan saksi FADLI DWI APRIA (*merupakan Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian yang diduga dilakukan oleh seseorang yang bernama RUDI KUSWANTO;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap RUDI KUSWANTO, pada saat itu RUDI KUSWANTO sedang berada dirumahnya menunggu pembeli atau pemasag judi togel;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan 1 (satu) unit hand phone, yang pada saat diperiksa di dalam hand phone milik terdakwa ditemukan nomor-nomor atau angka-angka judi togel pesanan para pemasang judi togel, dan kiriman nomor judi Togel kepada saksi ROBERT selaku koordinator lapangan;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengembangan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa hanya tukang rekap atau tukang tulis judi togel yang selanjutnya mengirimkan rekapan judi togel serta hasil penjualan judi togel kepada saksi ROBERT HUTAURUK selaku koordinator lapangan;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unitm Hand Phone merk Nokia Type RM-908 warna hitam biru, 3 (tiga) buah buku tulis, 8 (delapan) lembar bukti rekapan, 1 (satu) buah buku erek-erek atau tafsir mimpi, 2 (dua) buah pena merk Snowman, 3 (tiga) buah kertas berukuran kecil yang berisikan nomor – nomor dan uang sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang untuk melakukan kegiatan permainan judi tersebut
- Bahwa, bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang disita penyidik pada saat penangkapan terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.-----

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No.332/Pid.B/2015/PN.PRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Saksi TOMY EVAN SAPUTRA**, disumpah, yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam perkara pidana perjudian;
- Bahwa, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 30 september 2015 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Desa Intan Jaya Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, awalnya Saksi bersama dengan saksi TOMY EVAN SAPUTRA dan saksi FADLI DWI APRIA (*merupakan Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian yang diduga dilakukan oleh seseorang yang bernama RUDI KUSWANTO;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap RUDI KUSWANTO, pada saat itu RUDI KUSWANTO sedang berada dirumahnya menunggu pembeli atau pemasang judi togel;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan 1 (satu) unit hand phone, yang pada saat diperiksa di dalam hand phone milik terdakwa ditemukan nomor-nomor atau angka-angka judi togel pesanan para pemasang judi togel, dan kiriman nomor judi Togel kepada saksi ROBERT selaku koordinator lapangan;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengembangan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa hyanan tukang rekap atau tukang tulis judi togel yang selanjutnya mengirimkan rekapan judi togel serta hasil penjualan judi togel kepada saksi ROBERT HUTAURUK selaku koordinator lapangan;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unitm Hand Phone merk Nokia Type RM-908 warna hitam biru, 3 (tiga) buah buku tulis, 8 (delapan) lembar bukti rekapan, 1 (satu) buah buku erek-erek atau tafsir mimpi, 2 (dua) buah pena merk Snowman, 3 (tiga) buah kertas berukuran kecil yang berisikan nomor – nomor dan uang sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdakwa tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang untuk melakukan kegiatan permainan judi tersebut

- Bahwa, bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang disita penyidik pada saat penangkapan terdakwa.
- Bahwa, bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang disita penyidik pada saat penangkapan terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3 Saksi **FADLI DWI APRIA**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam perkara pidana perjudian;
- Bahwa, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 30 september 2015 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Desa Intan Jaya Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, awalnya Saksi bersama dengan saksi TOMY EVAN SAPUTRA dan saksi FADLI DWI APRIA (*merupakan Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian yang diduga dilakukan oleh seseorang yang bernama RUDI KUSWANTO;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap RUDI KUSWANTO, pada saat itu RUDI KUSWANTO sedang berada dirumahnya menunggu pembeli atau pemasang judi togel;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan 1 (satu) unit hand phone, yang pada saat diperiksa di dalam hand phone milik terdakwa ditemukan nomor-nomor atau angka-angka judi togel pesanan para pemasang judi togel, dan kiriman nomor judi Togel kepada saksi ROBERT selaku koordinator lapangan;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No.332/Pid.B/2015/PN.PR.P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan pengembangan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa hanya tukang rekap atau tukang tulis judi togel yang selanjutnya mengirimkan rekapan judi togel serta hasil penjualan judi togel kepada saksi ROBERT HUTAURUK selaku koordinator lapangan;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unitm Hand Phone merk Nokia Type RM-908 warna hitam biru, 3 (tiga) buah buku tulis, 8 (delapan) lembar bukti rekapan, 1 (satu) buah buku erek-erek atau tafsir mimpi, 2 (dua) buah pena merk Snowman, 3 (tiga) buah kertas berukuran kecil yang berisikan nomor – nomor dan uang sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang untuk melakukan kegiatan permainan judi tersebut
- Bahwa, bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang disita penyidik pada saat penangkapan terdakwa.
- Bahwa, bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang disita penyidik pada saat penangkapan terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

4 Saksi **JULIANUS GIRSANG Als PAK GIRSANG**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam perkara pidana perjudian;
- Bahwa, saksi mengetahui perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 september 2015 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Desa Intan Jaya Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, pada saat itu saksi sedang duduk-duduk sambil minum kopi bersama-sama dengan Sdr. SEBAYANG diwarung kopi milik Sdr. SIHITE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi sedang dengan Terdakwa ROBERT HUTAURUK selaku tukang rekap dan Sdr.RUDI sebagai tukang pasang judi jenis togel karena rumah saksi tidak jauh dari rumah Sdr. ROBERT HUTAURUK, sedangkan saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah tukang rfekap judi togel setelah mendengar penjelasan dari pihak kepolisian;

- Bahwa, pada saat saksi sedang duduk dan minum kopi di warung kopi milik Sdr. SIHITE, tiba-tiba datang 3 orang yang saksi tidak kenal dan langsung memeriksa dan menanyai orang-orang yang ada di dalam kedai kopi milik Sdr.SIHTE tersebut;
- Bahwa, ketiga orang tersebut mengaku aggita kepolisian dari Polres Rokan Hulu yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian;
- Bahwa, selanjutnya saksi dibawa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakuka oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang untuk melakukan kegiatan permainan judi tersebut
- Bahwa, bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang disita penyidik pada saat penangkapan terdakwa.
- Bahwa, bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang disita penyidik pada saat penangkapan terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

5 Saksi **ROBERT HUTAURUK Als ROBET**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi dalam perkara pidana perjudian;
- Bahwa, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RUDI KUSWANTO pada hari Kamis tanggal 30 september 2015 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Desa Intan Jaya Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No.332/Pid.B/2015/PN.PRPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa, terdakwa RUDI KUSWANTO ditangkap sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel ;

- Bahwa, terdakwa RUDI KUSWANTO menjual nomor atau angka judi togel dan selanjutnya menyetorkan hasil penjualan judi togel dan rekapan kepada saksi;
- Bahwa, saksi juga turut menjual judi jenis togel yang selanjutnya saksi setorkan kepada bandar yang bernama borneng (boru nainggolan) yang tinggal di gang horas Ujung batu;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, pada saat itu saksi sedang berada di warung tuak;
- Bahwa, terdakwa menjual judi jenis togel dan menyerahkan hasil penjualan dan rekapan penjualan judi jenis togel kepada saksi kurang lebih selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa, terdakwa melaporkan nomor-nomor penjualan nomor togel kepada saksi melalui hand phone;
- Bahwa saksi dalam menjual judi jenis togel mendapat upah sebesar 5 % dari total penjualan setiap hari putaran dari bandar yang bernama borneng;
- Bahwa, saksi melaporkan penjualan judi jenis togel kepada bandar yang bernama borneng melalui SMS;
- Bahwa, saksi dan terdakwa tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang untuk melakukan kegiatan permainan judi tersebut
- Bahwa, bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang disita penyidik pada saat penangkapan terdakwa.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 september 2015 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Desa Intan Jaya Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

- Bahwa, terdakwa ditangkap phak kepolisian sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa memasang judi togel sejak bulan september 2015;
- Bahwa, judi jenis togel dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Jumat judi togel tidak diputar;.
- Bahwa, orang yang memesan atau memasang judi togel memesan melalui SMS kepada terdakwa;.
- Bahwa, cara terdakwa dalam melakukan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menunggu para pembeli atau para pemasang memesan nomor togel melalui SMS, dan hasil nomor yang keluar setiap harinya terdakwa ketahui sekitar pukul 18.00 WIB dari saksi ROBERT HUTAURUK;
 - Bahwa, cara permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai berikut: untuk pemasang minimal dua angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apa bila nomor keluar akan mendapat hasiah berupa uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasang tiga angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apa bila nomor keluar akan mendapat hasiah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasang empat angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apa bila nomor keluar akan mendapat hasiah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan tertinggi maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Permainan judi jenis togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari SMS saksi ROBERT (selaku koordinator lapangan) kepada terdakwa sekitar pukul 18.00 WIB setiap hari putaran, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada pemasang melalui SMS. Apabila pemasang ada yang menang/ nomor yang dipasang keluar, maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang kepada pemasang tersebut dan uang

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No.332/Pid.B/2015/PN.PR.P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan yang berasal dari bandar;

- Bahwa, dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan nomor togel dan yang memberikan adalah ROBERT selaku koordinator lapangan yang berasal dari bandar;
- Bahwa, permainan judi jenis togel bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna hitam tipe RM 908 warna hitam biru;
- 3 (tiga) buah buku tulis;
- 8 (delapan) lembar buku rekapan;
- 2 (dua) buah pena merk Snowman warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara para terdakwa tersebut di atas. -----

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, saksi RANO SINURAT, TOMMY EVAN SAPUTRA dan FADLI DWI APRIA (petugas kepolisian dari Polres Rakan Hulu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Intan Jayam Kecamatan kunto darussalam sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian para saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dengan menjum kerumah terdakwa sesuai dengan informasi dari masyarakat dimaksud, dan menemukan terdakwa sedang berada di rumahnya sedang menunggu para pemasang yang hendak memasang nomor judi togel, para saksi lalu memeriksa hand phone milik terdakwa, dan menemukan pesan singkat/ SMS yang berisikan pesanan nomor togel dari para pemasang dan pengiriman nomor-nomor tersebut kepada saksi ROBERT HUTAURUK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku tukang rekap atau koordinator lapangan;

- Bahwa, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unitm Hand Phone merk Nokia Type RM-908 warna hitam biru, 3 (tiga) buah buku tulis, 8 (delapan) lembar bukti rekapan, 1 (satu) buah buku erek-erek atau tafsir mimpi, 2 (dua) buah pena merk Snowman, 3 (tiga) buah kertas berukuran kecil yang berisikan nomor – nomor dan uang sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, untuk penyelidikan lebih lanjut, kemudian para saksi membawa terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi ROBERT HUTARUK selaku tukang rekap, namun dalam perjalanan disebuah warung tuak bertemu dengan ROBERT HUTAURUK, selanjutnya terdakwa dan saksi ROBERT HUTAURUK berserta barang bukti diserahkan ke Polres Rokan Hulu;
- Bahwa, terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara pemasang memesan nomor togel kepada terdakwa melalui SMS yang dikirim ke nomor Hand Phone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa akan meneruskan SMS tersebut kepada hand phone milik ROBERT HUTAURUK, demikian jga hasil perjudian jenis togel tersebut terdakwa setorkan kepada ROBERT HUTAURUK selaku koordinator lapangan, selanjutnya saksi ROBERT HUTAURUK yang akan meneruskan nomor-nomor tersebut kepada bandar;
- Bahwa, cara permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai berikut: untuk pemasang minimal dua angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apa bila nomor keluar akan mendapat hasiah berupa uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasang tiga

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No.332/Pid.B/2015/PN.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendapat hasiah berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apa bila nomor keluar akan mendapat hasiah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasang empat angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apa bila nomor keluar akan mendapat hasiah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan tertinggi maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa, permainan judi jenis togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari SMS saksi ROBERT (selaku koordinator lapangan) kepada terdakwa sekitar pukul 18.00 WIB setiap hari putaran, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada pemasang melalui SMS;
- Bahwa, apabila pemasang ada yang menang/ nomor yang dipasang keluar, maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang kepada pemasang tersebut dan uang hadiah tersebut terdakwa dapatkan dari ROBERT selaku koordinator lapangan yang berasal dari bandar;
- Bahwa, dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan nomor togel dan yang memberikan adalah ROBERT selaku koordinator lapangan yang berasal dari bandar;
- Bahwa, permainan judi jenis togel bersifat untung-untungan dan tidak membutuhkan keahlian khusus supaya bisa menang;
- Bahwa, terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA : -----

Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang Menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu Dakwaan Pertama yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1 Unsur “Barangsiapa”; -----

2 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”; -----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. ----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No.332/Pid.B/2015/PN.PR.P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (putusan) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Terdakwa **RUDI KUSWANTO ALS KUS BIN SUPRAPTO;**, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **RUDI KUSWANTO ALS KUS BIN SUPRAPTO;** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “Barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin” -----

Menimbang, bahwa perumusan unsure ini menunjukkan syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang berarti bahwa perbuatan dimaksud adalah melawan hukum apabila dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan : Keterangan Saksi –saksi dan Keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, saksi RANO SINURAT, TOMMY EVAN SAPUTRA dan FADLI DWI APRIA (petugas kepolisian dari Polres Rakan Hulu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Intan Jayam Kecamatan kunto darussalam sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel;

- Bahwa, kemudian para saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dengan menjum kerumah terdakwa sesuai dengan informasi dari masyarakat dimaksud, dan menemukan terdakwa sedang berada di rumahnya sedang menunggu para pemasang yang hendak memasang nomor judi togel, para saksi lalu memeriksa hand phone milik terdakwa, dan menemukan pesan singkat/ SMS yang berisikan pesanan nomor togel dari para pemasang dan pengiriman nomor-nomor tersebut kepada saksi ROBERT HUTAURUK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku tukang rekap atau koordinator lapangan;
- Bahwa, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unitm Hand Phone merk Nokia Type RM-908 warna hitam biru, 3 (tiga) buah buku tulis, 8 (delapan) lembar bukti rekap, 1 (satu) buah buku erek-erek atau tafsir mimpi, 2 (dua) buah pena merk Snowman, 3 (tiga) buah kertas berukuran kecil yang berisikan nomor – nomor dan uang sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, untuk penyelidikan lebih lanjut, kemudian para saksi membawa terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi ROBERT HUTARUK selaku tukang rekap, namun dalam perjalanan disebuah warung tuak bertemu dengan ROBERT HUTAURUK, selanjutnya terdakwa dan saksi ROBERT HUTAURUK berserta barang bukti diserahkan ke Polres Rokan Hulu;
- Bahwa, terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara pemasangan nomor togel kepada terdakwa melalui SMS yang dikirim ke nomor Hand Phone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa akan meneruskan SMS tersebut kepada hand phone milik ROBERT HUTAURUK, demkian jga hasil perjudian jenis togel tersebut terdakwa setorkan kepada ROBERT HUTAURUK selaku koordinator lapangan,

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No.332/Pid.B/2015/PN.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Saksi ROBERT HUTAURUK yang akan meneruskan

nomor-nomor tersebut kepada bandar;

- Bahwa, cara permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai berikut: untuk pemasang minimal dua angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apa bila nomor keluar akan mendapat hasiah berupa uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasang tiga angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apa bila nomor keluar akan mendapat hasiah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasang empat angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apa bila nomor keluar akan mendapat hasiah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan tertinggi maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa, permainan judi jenis togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari SMS saksi ROBERT (selaku koordinator lapangan) kepada terdakwa sekitar pukul 18.00 WIB setiap hari putaran, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada pemasang melalui SMS;
- Bahwa, apabila pemasang ada yang menang/ nomor yang dipasang keluar, maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang kepada pemasang tersebut dan uang hadiah tersebut terdakwa dapatkan dari ROBERT selaku koordinator lapangan yang berasal dari bandar;
- Bahwa, dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan nomor togel dan yang memberikan adalah ROBERT selaku koordinator lapangan yang berasal dari bandar;
- Bahwa, permainan judi jenis togel bersifat untung-untungan dan tidak membutuhkan keahlian khusus supaya bisa menang;
- Bahwa, terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa seizin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Tanpa mendapat izin” sudah terpenuhi bagi terdakwa; -----

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari unsur tersebut yang dianggap memenuhi dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “main judi atau permainan judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga “hazardspel” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk “hazardspel” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan misalnya main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepakbola sedangkan yang tidak termasuk “hazardspel” adalah domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan : Keterangan Saksi –saksi dan Keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu : -----

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, saksi RANO SINURAT, TOMMY EVAN SAPUTRA dan FADLI DWI APRIA (petugas kepolisian dari Polres Rakan Hulu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Intan Jayam Kecamatan kunto darussalam sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No.332/Pid.B/2015/PN.PR.P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian para saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dengan menjum kerumah terdakwa sesuai dengan informasi dari masyarakat dimaksud, dan menemukan terdakwa sedang berada di rumahnya sedang menunggu para pemasang yang hendak memasang nomor judi togel, para saksi lalu memeriksa hand phone milik terdakwa, dan menemukan pesan singkat/ SMS yang berisikan pesanan nomor togel dari para pemasang dan pengiriman nomor-nomor tersebut kepada saksi ROBERT HUTAURUK (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku tukang rekap atau koordinator lapangan;

- Bahwa, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unitm Hand Phone merk Nokia Type RM-908 warna hitam biru, 3 (tiga) buah buku tulis, 8 (delapan) lembar bukti rekapan, 1 (satu) buah buku erek-erek atau tafsir mimpi, 2 (dua) buah pena merk Snowman, 3 (tiga) buah kertas berukuran kecil yang berisikan nomor – nomor dan uang sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, untuk penyelidikan lebih lanjut, kemudian para saksi membawa terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi ROBERT HUTARUK selaku tukang rekap, namun dalam perjalanan disebuah warung tuak bertemu dengan ROBERT HUTAURUK, selanjutnya terdakwa dan saksi ROBERT HUTAURUK berserta barang bukti diserahkan ke Polres Rokan Hulu;
- Bahwa, terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara pemasang memesan nomor togel kepada terdakwa melalui SMS yang dikirim ke nomor Hand Phone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa akan meneruskan SMS tersebut kepada hand phone milik ROBERT HUTAURUK, demikian jga hasil perjudian jenis togel tersebut terdakwa setorkan kepada ROBERT HUTAURUK selaku koordinator lapangan, selanjutnya saksi ROBERT HUTAURUK yang akan meneruskan nomor-nomor tersebut kepada bandar;
- Bahwa, cara permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai berikut: untuk pemasang minimal dua angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apa bila nomor keluar akan mendapat hasiah berupa uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasang tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendapat hasiah berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apa bila nomor keluar akan mendapat hasiah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasang empat angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apa bila nomor keluar akan mendapat hasiah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan tertinggi maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa, permainan judi jenis togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari SMS saksi ROBERT (selaku koordinator lapangan) kepada terdakwa sekitar pukul 18.00 WIB setiap hari putaran, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada pemasang melalui SMS;
- Bahwa, apabila pemasang ada yang menang/ nomor yang dipasang keluar, maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uang kepada pemasang tersebut dan uang hadiah tersebut terdakwa dapatkan dari ROBERT selaku koordinator lapangan yang berasal dari bandar;
- Bahwa, dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan nomor togel dan yang memberikan adalah ROBERT selaku koordinator lapangan yang berasal dari bandar;
- Bahwa, permainan judi jenis togel bersifat untung-untungan dan tidak membutuhkan keahlian khusus supaya bisa menang;
- Bahwa, terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” sudah terpenuhi bagi terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No.332/Pid.B/2015/PN.PR.P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

- 1 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- 2 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian; -----

Hal yang meringankan : -----

- 1 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. -----
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu : -----

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna hitam tipe RM 908 warna hitam biru;
- 3 (tiga) buah buku tulis;
- 8 (delapan) lembar buku rekapan;
- 2 (dua) buah pea merk Snowman warna hitam;

Karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut datas Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 Uang tunai sebese Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut disita untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa RUDI KUSWANTO ALS KUS BIN SUPRAPTO; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERJUDIAN”. -----

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No.332/Pid.B/2015/PN.PR.P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama **10 (sepuluh) bulan** ;-----

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ----

4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. -----

5 Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna hitam tipe RM 908 warna hitam biru;
- 3 (tiga) buah buku tulis;
- 8 (delapan) lembar buku rekapan;
- 2 (dua) buah pea merk Snowman warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari **RABU** tanggal **17 FEBRUARI 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami **IRPAH HASAN LUBIS, SH** selaku Hakim Ketua, **BUDI SETIAWAN, SH.**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.MH**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, **FITRI YENTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **M. JUANDA SITORUS, SH.**, selaku Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

BUDI SETIAWAN, SH

Hakim Ketua

IRPAN HASAN LUBIS, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MANATA.B.T.SAMOSIR,

S.H.MH

Panitera Pengganti

FITRI YENTI, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No.332/Pid.B/2015/PN.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)